



PUTUSAN
Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xxx x xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi dan Alamat Luar Negerinya di Flat C 9/F Kimberly Mansion, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bibih Haryadi, S.H., M.H. dan Bima Shakti Febriyanto Haryadi,S.H, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di JL. Dr.Radjiman Widyadiningrat No.31 RT 004 / RW 002 Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email b12haryadish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 1065/kuasa/09/2023/PA.Ngw tanggal 20 September 2023, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dahulu beralamat di xxxxx xxxxxx, xx xxx x xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 Agustus 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.407/04/VIII/2013 bertepatan dengan 04 Syawal 1434 H;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (**bakda dukhul**), dan belum di karuniani anak;
3. Bahwa diawal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja seperti yang diharapkan dalam sebuah perkawinan, namun pada bulan Mei tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok mulut yang berakhir dengan pertengkaran, yang penyebabnya adalah karena
 - Ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi;
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan keluar malam pulang pagi;
 - Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa cekcok mulut dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan secara terus menerus hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang berakhir dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat

*Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa dari semenjak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan gugatan Cerai Gugat ini Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Ngawi, sudah kurang lebih 5 (Lima) tahun 1 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat seperti sebagaimana layaknya dan wajibnya seorang suami istri dalam suatu ikatan perkawinan atau rumah tangga yang sah;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat memilih berpisah cerai dengan Tergugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak tercapai, dan dalil yang merupakan alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ini sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan **Posita / Fundamentum Petendi** tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Agama Ngawi (cq. Majelis Hakim

*Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngwi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini), berkenan untuk mengabulkan **Petitum Penggugat** sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu **ba'in shugraa** Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2023 Nomor 1065/kuasa/09/2023/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 20 September 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Bibih Haryadi, S.H., M.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 15.0379 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 745/HK.ADV/12/2015/ PT SBY tanggal 08 Desember 2015 serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Bima Shakti Febriyanto Haryadi, S.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 20.10565 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi) berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 21 September 2023 dan tanggal 23 Oktober 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat Penggugat untuk bersabar menunggu dan tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521116309910002 tanggal 03 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedunggalar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Nomor 407/04/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi nomor 470/0928/404.617.04/2023 tanggal 14 September 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari xxxxx xxxxxx, xx xxx x xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

*Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga tiap hari kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat pada kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada pendirian dengan cerai gugat yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apapun, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Bibih Haryadi, S.H., M.H. dan Bima Shakti Febriyanto Haryadi,S.H adalah

*Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam

*Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi melalui media massa (Radio Suara Ngawi) sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam Hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mistaqan gholidhon* (ikatan yang kokok / kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2. dan P.3. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1)

*Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Ngawi, oleh karenanya gugatan perceraian perkara a quo telah menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermaterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi dasar pemeriksaan (legal standing) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah

*Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.NgW*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas diwilayah Indonesia, sehingga mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada KUA Kedunggalar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur 407/04/VIII/2013 11 Agustus 2013;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun;
- Bahwa sejak sekitar bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

*Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan namun tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur-unsur sebagaimana ketentuan Perundang Undangan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, maka secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri – sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, karena rumah tangga Penggugat

*Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti/saksi-saksi”;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Norhadi, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Drs. H. Shobirin, M.H.

Hakim Anggota,

*Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
<hr/> Jumlah	<hr/> Rp. 490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)